

**SKRIPSI**

**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS NAKERTRANS KOTA KUPANG  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004**

**(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)**



**HOSANA OMEGA RADJA**

**NIM: 51112026**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KUPANG**


**2016**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah disetujui dan disahkan


Pada tanggal ..... oleh :

Pembimbing I



Ernesto Uba Wapton, SH, M.Hum

Pembimbing II



Maria Fransiska Owa da Santo, SH, M.Hum


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedro, SH, M. Hum

Ketua Program Studi



Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

**FAKULTAS HUKUM**

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2425K/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013

Jln.Jend.Ahmad Yani No 50-52, Telp. (0380) 833395 Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> email : [nm\\_unwira@yahoo.co.id](mailto:nm_unwira@yahoo.co.id)

Kupang, 85225 – Timor - NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini : **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** pukul **Empat Belas** sampai pukul **Lima Belas Tiga Puluh** telah dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa:

Nama : Hosana Omega Radja  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 30 November 1994  
NIM : 51112026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **"PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS NAKERTRANS KOTA KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2004"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**  
Kupang, 30 Mei 2016

Panitia Penguji :

Ketua : Ernesta Uba Wohon, SH, MHum

Sekretaris : Maria Fransiska Owa Da Santo, SH, MHum

Penguji : 1. Dr. Maria Theresia Geme SH, MH

2. Mandaru Frumensius SH, MHum

3. Ernesta Uba Wohon SH, MHum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Yustinus Pedro SH, MHum**

**Maria Fransiska Owa Da Santo SH, MHum**

**MOTTO:**

"JANGAN PERNAH MENYERAH JANGAN

BERPUTUS ASA

MUJIZAT TUHAN ADA BAGI YANG SETIA

DAN PERCAYA "

## PERSEMBAHAN

### Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Luar Biasa yang senantiasa memberikan Hikmat dan Rahmat-NYA dalam penulisan skripsi ini;
2. Orang Tua Tercinta; Bapak Welhelmus W. Radjadan Mama Martha Radja-B;  
Om dan Tante; Bapak Daniel Kapitan dan Mama Yohana kapitan; Terimakasih telah mendukung dan mendoakan.
3. Kakak-kakak Tercinta: Kakak Victor Radja sekeluarga, Kakak Erlys Thome-Radja Sekeluarga, Kakak Robert Radja. Kekasih: Jems Adi Pah, Ponakan: Yane Daniel, Rani Djeru, Epen Daniel. Terimakasih telah mendukung dan mendoakan. Tidak lupa Ponakan Tercinta yang saya anggap sebagai anak sendiri yang sudah bahagia di Pangkuan Bapa di surga alm. Audric Miller Thome;
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang;
5. Teman-Teman Seangkatan Tersayang; Dewi Leba, Ka adel Leonard, Ka Ona Nitti, Ka Kevin Sena, Ka Ricky Beru, Ka Serson, Ka Asiz Laka, Ibet Fernandez, Eto Lico, Epry Lajar, Ka Soeharman, Ka Norma Passar, Ka Sonya Yulia, Ka Arnold Saudale, dan teman-teman lainnya, Terimakasih telah berjuang bersama-sama;
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang;
7. Sahabat Masa SMP : Samantha Inggriani, Marlin Pasolang, Sintya Putry, Desnalia Benu, Hesty R. Bunga, Inda Bulan, Grandy Neno
8. Sahabat Masa SMA : Jessica Neno, Chrizthyn Bessie, Risty, Iwan, Irvan, Wilvan
9. Seluruh Pemuda-Pemudi GBI Yerusalem, Terimakasih atas dukungan semangat serta dukungan doanya.

## ABSTRAK

Hubungan Industrial (*industrial relation*) merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.13 tahun 2003). Disamping itu hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya, psikologi ekonomi, politik hukum dan hankamnas, sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas. Oleh karena hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, tidak jarang terjadi perselisihan dalam hubungan industrial yang dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja/ buruh. Dalam penyelesaiannya selain melalui pengadilan, bias juga melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh instansi terkait. Mediator merupakan orang ketiga yang diberikan peranan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui jalur mediasi. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Nakertrans Kota Kupang yang akan membahas tentang bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditinjau dari UU No. 2 tahun 2004 dan juga hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan peranan mediator menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peranan mediator.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, kemudian diolah dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada kerangka pemikiran dan menerangkan dengan menggunakan rangkaian kata yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh di lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan mediator dinas nakertrans kota kupang telah menjalankan peranannya sebagaimana telah tertuang dalam Bab VI Pasal 9 (sembilan) sampai dengan Pasal 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mediator. Sedangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial: Adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang selalu menjadi profokator kepada pekerja agar pekerja menuntut hak-hak yang bukan menjadi hak seorang pekerja yang menyebabkan pengusaha menjadi marah dan tidak mau beritikad baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi; Tidak adanya itikad baik atau sifat tidak kooperatif dari pengusaha; Pimpinan perusahaan yang selalu diwakili oleh pihak ketiga dalam melakukan sidang mediasi sehingga memerlukan banyak waktu untuk menunggu jawaban pimpinan perusahaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala Hikmat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di DinasNakertrans Kota Kupang Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004” Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas KatolikWidya Mandira Kupang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Pater Yulius Yasinto, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang mendukung penulis selama penulis menjalani perkuliahan di fakultas Hukum UNWIRA KUPANG, dengan mengadakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses perkuliahan secara baik.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima Penulis untuk bergabung sebagai salah satu mahasiswa di fakultas Hukum UNWIRA KUPANG.
3. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar penulis selama proses perkuliahan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga untuk melayani penulis dalam hal memperlancar penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Maria TheresiaGeme, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis untuk memperlancar proses

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Mandaru Frumensius, SH.M.Hum selaku Pembahas yang telah dengan penuh keikhlasan meluangkan waktu, tenaga untuk melayani penulis dalam hal memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi tepat pada waktunya.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta seluruh Pegawai Tata Usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Kupang yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Kantor Dinas Nakertrans Kota Kupang dan Pegawai Mediator yang telah membantu penulis selama penelitian dengan memberikan ijin penelitian.
10. Bapa dan mamaku tercinta, om dan tante tercinta, kakak-kakakku tersayang, kekasih tersayang yang telah mendoakan, memotivasi, yang tak henti-hentinya diberikan.
11. Teman-Teman Seangkatan Fakultas Hukum

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis juga menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala kritik dan saran yang bermanfaat sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Mei 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN..... ii

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI ..... iii

MOTTO ..... iv

PERSEMBAHAN ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

### BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. RUMUSAN MASALAH ..... 8

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ..... 8

1.3.1. Tujuan Penelitian..... 8

1.3.2. Manfaat Penelitian..... 8

1.3.2.1. Manfaat Teoritis..... 8

1.3.2.2. Manfaat Praktis..... 9

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN ..... 9

1.4.1. Peranan (Role)..... 9

1.4.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial..... 14

<b>1.5. KERANGKA KONSEPSIONAL .....</b>	<b>16</b>
<b>1.5.1. Peranan .....</b>	<b>16</b>
<b>1.5.2. Mediator .....</b>	<b>17</b>
<b>1.5.3. Peranan Mediator .....</b>	<b>17</b>
<b>1.5.4. Perselisihan Hubungan Industrial .....</b>	<b>24</b>
<b>1.6. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
<b>1.6.1. Spesifikasi Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>1.6.2. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>1.6.3. Aspek-aspek yang diteliti.....</b>	<b>27</b>
<b>1.6.4. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>1.6.5. Populasi, Sampel, Responden .....</b>	<b>27</b>
<b>1.6.6. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>28</b>
<b>1.6.7. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....</b>	<b>29</b>
<b>1.6.8. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>30</b>

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIATOR.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.1. Pengertian Mediator.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.2. Kedudukan Mediator.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.3. Tugas dan Kewajiban Mediator.....</b>	<b>33</b>
<b>2.1.3.1. Tugas Mediator.....</b>	<b>33</b>
<b>2.1.3.2. Kewajiban Mediator.....</b>	<b>33</b>
<b>2.1.4. Kewenangan Mediator .....</b>	<b>34</b>
<b>2.2. TINJAUAN UMUM HUBUNGAN</b>	
<b>INDUSTRIAL DAN PERSELISIHAN</b>	
<b>HUBUNGAN INDUSTRIAL.....</b>	<b>35</b>
<b>2.2.1. Hubungan Industrial.....</b>	<b>35</b>
<b>2.2.2. Perselisihan Hubungan Industrial .....</b>	<b>45</b>

<b>2.3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI OLEH MEDIATOR.....</b>	<b>49</b>
2.3.1. Pengertian Mediasi.....	49
2.3.2. Langkah-Langkah Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi .....	50
2.3.2.1. Penelitian berkas perselisihan .....	50
2.3.2.2. Pemanggilan para pihak .....	52
2.3.2.3. Melaksanakan sidang mediasi .....	53

### **BAB III. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

3.1. Data Sekunder .....	56
3.2. Data Primer .....	63

### **BAB IV. ANALISIS DATA**

4.1. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Nakertrans Kota Kupang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.....	68
4.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Peranan Mediator Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.....	74

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**